BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Haji merupakan rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual mendalam. Ibadah ini tidak hanya menjadi wujud pengabdian seorang muslim kepada Allah SWT., tetapi juga simbol kesatuan, kesetaraan, dan solidaritas umat Islam di seluruh dunia. Haji sebagai rukun Islam kelima wajib dilaksanakan bagi yang mampu secara fisik, mental, dan finansial.[1] Kewajiban pelaksaan haji ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Ali-Imran ayat 97:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًاۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam."[2]

Selain itu, terdapat juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا

"Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah."[3]

Kedua dalil di atas menunjukkan bahwa haji menempati posisi fundamental dalam struktur ajaran Islam dan menjadi rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang memenuhi syarat

[1] Zahara Qifta Isvara dkk, "Hakikat Haji Dan Umrah," *Jurnal Cendekia ISNU-SU (JCISNU)* 02, no. 01 (2025): 15.

[2] "Qur'an Kemenag," in *Al-Qur'an Terjemah Edisi Penyempurnaan 2019* (Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

[3] Muslim (2380), *Kitab Haji Bab Kewajiban Haji Hanya Satu Kali Dalam Seumur Hidup (No. 1337 Pada Syarh Shahih Muslim)*.

kemampuan, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Pelaksanaan ibadah ini mencakup berbagai rukun dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai tuntunan syariat agar ibadahnya sah dan diterima.[4] Dengan demikian, pemahaman fikih serta tuntunan syariat yang benar menjadi landasan penting dalam setiap pelaksanaan haji dan umrah.

Dalam konteks penyelenggaraan haji di Indonesia, kebutuhan akan pembimbing yang memahami manasik secara benar menjadi sangat penting karena mereka berperan dalam memastikan jamaah menunaikan ibadah sesuai ketentuan syariat.[5] Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah[6] menegaskan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi jemaah haji dan jemaah umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariah.[7] Oleh karena itu, hubungan antara tuntutan regulasi dan kualitas pembimbing menjadi dasar penting munculnya kebutuhan evaluasi terhadap lembaga pembimbing seperti KBIHU.

Secara empiris, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia menunjukkan jumlah jamaah yang besar dan terus meningkat setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

[4] Zahara Qifta Isvara dkk, "Hakikat Haji Dan Umrah."

[5] Amirudin dkk, "Efektivitas Program Sertifikasi Pembimbing Haji Dan Umrah Secara Online Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dakwah* XI, no. 02 (2023): 200.

[6] Pemerintah Republik Indonesia, "Undanag-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah," 2019.

[7] Amirudin dkk; 202.

Tahun	Jumlah Jamaah Haji
2022	92.669 orang[8]
2023	209.782 orang[9]
2024	213.275 orang[10]
2025	203.149 orang[11]

Tabel. 1.1

Jumlah Jamaah Haji

Selain itu, berikut tabel yang menunjukkan kuota haji di Indonesia:[12]

Tahun	Kuota Haji
2023	221.000 jamaah
2024	241.000 jamaah
2025	221.000 jamaah

Tabel. 1.2

Kuota Haji

Sebagai lembaga sosial-keagamaan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) berfungsi memberikan edukasi dan pendampingan kepada jamaah agar memahami tata cara ibadah sesuai tuntunan syariat. KBIHU hadir untuk membantu calon jamaah dalam pendaftaran, pembinaan, dan pelaksanaan manasik sehingga ibadah haji dapat dijalankan dengan benar dan khusyuk. Melalui kegiatan bimbingan, pelatihan, serta pengawasan langsung di lapangan, KBIHU berperan memastikan jamaah mampu menunaikan ibadah dengan pemahaman fikih

[8] Diyan Sari, "Tren Jumlah Jemaah Haji Indonesia 2022-2025," GoodStats, 2025, https://data.goodstats.id/statistic/tren-jumlah-jemaah-haji-indonesia-2022-2025-WKNJL?

[9] Badan Pusat Statistik, "Jumlah Jemaah Haji Yang Diberangkatkan Ke Tanah Suci Mekah Menurut Provinsi, 2023," 2024.

[10] Nur Wahida, "Kemenag: Haji 2024, Terbanyak Dalam Kuota Dan Tertinggi Serapannya," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, https://papuabarat.kemenag.go.id/public/kanwil/kemenag-haji-2024-terbanyak-dalam-kuota-dan-tertinggi-serapannya-vGTWh.

[11] Muhammad Nafi Djanes, "Jemaah Haji 2025 Dalam Angka," Indonesiabaik.id, 2025, https://indonesiabaik.id/infografis/jemaah-haji-2025-dalam-angka.

[12] Nur Wahida, "Kemenag: Haji 2024, Terbanyak Dalam Kuota Dan Tertinggi Serapannya."

yang benar dan kesadaran spritiual yang tinggi.[13] Di samping itu, KBIHU juga memfasilitasi urusan administratif, logistik, serta manasik agar jamaah merasa aman dan terbimbing sepanjang proses keberangkatan hingga kembali ke tanah air.[14] Peran strategis ini menempatkan KBIHU sebagai lembaga yang sangat menentukan kualitas pelaksanaan ibadah haji para jamaah.

Seiring dengan perkembangan zaman, KBIHU telah berevolusi menjadi lembaga keagamaan dengan sistem manajemen tersendiri, tidak hanya fokus pada bimbingan ibadah, tetapi juga pada pengelolaan lembaga secara professional. Manajemen KBIHU kini mencakup perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan bimbingan yang terstruktur dan sistematis.[15] Namun, di tengah perkembangan ini muncul tantangan baru yang perlu diperhatikan, seperti aktivitas ekonomi lemabaga, administrasi biaya layanan jamaah, serta akad kerja sama dengan pihak ketiga yang harus sesuai prinsip syariah.[16] Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga dengan tata kelola dan operasional lembaga.

Aktivitas KBIHU yang semula berfokus pada pembimbingan ibadah kini juga berkaitan dengan aspek administrasi layanan, pengelolaan biaya jamaah, serta hubungan kerja sama layanan yang menuntut prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan syariah. Dalam praktiknya, operasional KBIHU tidak hanya menyangkut pembinaan, tetapi juga berkaitan dengan pencatatan administrasi, dokumentasi layanan, dan kejelasan hubungan

[13] Torik Mabruri dkk, "Analisis Peran Administrasi Dan Manjemen Dalam Lembaga Penyelenggara Haji Dan Umroh (KBIH) Terhadap Calon Jamaah Haji," Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia 02, no. 01 (2023): 3.

[14] Abdul Malik dkk, "Kepuasan Calon Jamaah Haji Terhadap Manajemen Pelayanan Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Alfalahus Saadah Kota Gajah," *Multazam* 01, no. 01 (2021): 30.

[15] Torik Mabruri dkk, "Analisis Peran Administrasi Dan Manjemen Dalam Lembaga Penyelenggara Haji Dan Umroh (KBIH) Terhadap Calon Jamaah Haji."

[16] Abdul Malik dkk, "Kepuasan Calon Jamaah Haji Terhadap Manajemen Pelayanan Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Alfalahus Saadah Kota Gajah."

antara lembaga dan jamaah[17] Oleh karena itu, operasional KBIHU perlu dikaji agar tetap berada dalam koridor syariah dan menjaga prinsip amanah dalam pelayanan kepada jamaah.[18] Fenomena ini memperkuat urgensi perlunya evaluasi operasional KBIHU dari perspektif kepatuhan syariah.

Lebih jauh, potensi ketidaksesuaian prinsip syariah dalam akad, administrasi layanan, maupun kemitraan lembaga keagamaan seperti KBIHU menjadi isu yang perlu diperhatikan.[19] Prinsip syariah menuntut agar pengelolaan layanan dan biaya dilakukan secara transparan, amanah, dan sesuai syariat guna menjaga kemaslahatan jamaah.[20] Ketidaksesuaian terhadap prinsip tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara ibadah haji dan umrah.[21] Dengan demikian, aspek kepatuhan syariah menjadi kunci dalam menjaga integritas operasional lembaga bimbingan ibadah.

Syariah compliance menegaskan bahwa kepatuhan lembaga syariah sangat bergantung pada efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas mengawasi akad, produk, dan operasional lembaga keuangan syariah.[22] Standar internasional AAOIFI menjelaskan tiga tahapan *sharia review*, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pendokumentasian sebagai mekanisme audit syariah yang wajib diterapkan.[23] Sementara itu, konsep tata kelola syariah harus bersifat independen, akuntabel, dan terdokumentasi.[24] Di Indonesia, standar kepatuhan ini selaras dengan ketentuan bahwa seluruh pengelolaan dana haji wajib mengikuti prinsip syariah sesuai amanat Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang

---

[17] Eric Kurniawan, "Akuntanilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam2* 07, no. 03 (21AD): 1450.

[18] Eric Kurniawan.

[19] Ma'rifah Yuliani, "Analisis Maqahid Syariah Dalam Setoran Awal Dana Haji Di Indonesia," *Istinbath: Jurnla Hukum Dan Ekonomi Islam* 21, no. 02 (2022): 374.

[20] Ma'rifah Yuliani.

[21] Ma'rifah Yuliani.

[22] Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 01, no. 23 (2016): 79–81.

[23] Luqman Nurhisam: 92.

[24] Luqman Nurhisam: 91-93.

Pengelolaan Keuangan Haji.[25] Dengan demikian, teori dan regulasi sama-sama menegaskan pentingnya sistem kepatuhan syariah yang kuat.

KBIHU sendiri merupakan lembaga sosial-keagamaan yang memberikan bimbingan manasik, pembinaan ibadah, dan pendampingan jamaah secara terstruktur sejak pra-keberangkatan hingga pemulangan. Selain itu, peran KBIH mencakup pengajaran fikih haji, pembentukan kemandirian jamaah, konsultasi ibadah, dan fasilitasi administratif.[26] KBIHU berkontribusi pada pemenuhan *maqashid syariah* melalui edukasi, informasi, dan mitigasi risiko ibadah.[27] Walaupun pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak mengatur KBIHU, tetapi keberadaannya tetap berkaitan karena KBIHU beroperasi dalam ekosistem penyelenggaraan haji yang pembiayaannya berada dalam kerangka tata kelola dana haji nasional.[28] Hal ini menunjukkan bahwa operasional KBIHU tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepatuhan syariah yang berlaku dalam penyelenggaraan haji secara nasional.

KBIHU Al Huda yang berlokasi di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut merupakan salah satu lembaga bimbingan ibadah haji dan umrah yang memiliki peran penting dalam mendampingi masyarakat Garut dalam menunaikan ibadah. Lembaga ini berfungsi tidak hanya sebagai penyelenggara manasik, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi calon jamaah agar memahami tata cara ibadah sesuai syariat Islam. Keberadaan KBIHU Al Huda menjadi rujukan lokal bagi masyarakat setempat, sehingga kinerjanya berpengaruh langsung terhadap kualitas ibadah jamaah yang dilayani. Sebab posisi strategis ini, konsistensi penerapan prinsip syariah menjadi sangat penting untuk ditelaah.

---

[25] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji," 2014.

[26] H. Abd. Wahid HS, "Peranan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Mencetak Kemandirian Jamaah Calon Haji," *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 10, no. 1 (2019).

[27] Samsudin dkk, "Hajj Funds Management Based on Maqasid Al-Shari'ah; A Proposal for Indonesian Context," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 19, no. 2 (2023): 548–51.

[28] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji."

Perkembangan jumlah jamaah di KBIHU Al Huda menunjukkan adanya peningkatan jumlah jamaah dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah Jamaah Haji
2022	35 Orang Jamaah
2023	50 Orang Jamaah
2024	75 Orang Jamaah
2025	95 Orang Jamaah
2026	2 Orang Jamaah

Tabel 1.3

Jumlah Jamaah Haji KBIHU Al Huda

Data tersebut menunjukkan bahwa KBIHU Al Huda mengalami pengingkatan jumlah jamaah dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan KBIHU Al Huda memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup baik dalam memberikan layanan pembimbingan ibadah haji. Semakin meningkatnya jumlah jamaah juga menunjukkan bahwa operasional lembaga memiliki peran penting dalam pelayanan keagamaan masyarakat sehingga penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam tata kelola dan administrasi layanan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Namun, pada tahun 2026 jumlah jamaah yang diberangkatkan mengalami penurunan secara signifikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, kondisi tersebut terjadi karena adanya kebijakan pembatasan pemberangkatan jamaah pada masing-masing wilayah, termasuk Kabupaten Garut yang memperoleh jumlah pemberangkatan relatif sedikit di banding tahun sebelumnya. Akibatnya, kuota pemberangkatan jamaah harus terbagi dengan KBIH lain yang berada di wilayah Garut sehingga KBIHU Al Huda pada tahun 2026 ini hanya memberangkatkan dua orang jamaah, yang kemudian digabung dengan beberapa jamaah dari KBIH lain. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

jamaah yang sebelumnya telah mengikuti pembimbingan manasik dan mempersiapkan keberangkatan haji belum dapat diberangkatkan pada tahun ini. [29]

Pada praktiknya, KBIHU Al Huda tidak hanya melaksanakan fungsi pembimbingan manasik ibadah haji dan umrah, tetapi juga menjalankan peran sebagai fasilitator pendaftaran jemaah serta pendampingan administrasi keberangkatan haji. Berdasarkan temuan awal penelitian, proses pelayanan di KBIHU Al Huda lebih banyak dilaksanakan berdasarkan hubungan kepercayaan antara pengelola dan jemaah. Dalam praktinya, jemaah menyerahkan dokumen administratif seperti KTP, kartu keluarga, dan persyaratan data diri lainnya. Namun, belum ditemukan adanya dokumen perjanjian atau akad tertulis yang secara khusus mengatur hubungan layanan antara KBIHU dan jamaah. [30]

Selain itu, aspek dokumentasi administrasi, pencatatan layanan, serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak masih perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai sejauh mana operasional KBIHU telah menerapkan prinsip transaparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI yang relevan.

Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional KBIHU. Aspek transparansi layanan, kejelasan administrasi, dokumentasi akad atau kesepakatan layanan, serta pencatatan pembayaran menjadi penting utnuk diperhatikan agar seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan prinsip amanah dan keterbukaan dalam muamalah Islam.

Dalam praktiknya, operasional KBIHU yang lebih banyak didasarkan pada kepercayaan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak apabila tidak didukung oleh sistem administrasi dan dokumentasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan

[29] "Wawancara dengan Ibu Fatimah Zahra, Pengurus KBIHU Al Huda," 2026.
[30] Pengurus KBIH Al Huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut, "KBIH Al Huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut" (Garut, 2026).

kajian lebih lanjut untuk menilai sejauh mana praktik operasional KBIHU telah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI yang relevan.

Dalam perspektif muamalah Islam, pencatatan akad dan kejelasan hubungan hukum antara para pihak merupakan bagian penting dalam menjaga prinsip amanah, transparansi, dan perlindungan hak-hak para pihak. Oleh karena itu, ketiadaan dokumentasi tertulis dalam layanan KBIHU berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akad dan administrasi yang perlu dikaji dari perspektif kepatuhan syariah. Hal ini didasarkan pada firman Allah pada QS. Al-Baqarah ayat 282:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar ..."

Ayat di atas memberi pedoman mengenai pentingnya pencatatan dalam transaksi muamalah sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga hak para pihak. Dalam tafisrnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah pencatatan dimaksudkan agar transaksi dapat dijaga dengan tepat, baik mengenai jumlah maupun waktunya, sekaligus memperkuat kesaksian. Pencatatan tersebut juga dinilai lebih dapat menghindarkan para pihak dari keraguan mengenai objek dan ketentuan transaksi. Dengan demikian, meskipun ayat tersebut secara khusus berbicara mengenai transaksi utang-piutang, prinsip yang terkandung di dalamnya menunjukkan pentingnya dokumentasi sebagai sarana memperjelas kesepakatan, menjaga hak dan kewajiban para pihak, serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya

perselisihan.[31] Prinsip tersebut relevan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan KBIHU, khussunya dalam pencatatan kesepakatan, pembayaran, serta hak dan kewajiban antara KBIHU dan jamaah.

Selain prinsip pencatatan dan transparansi dalam muamalah, analisis kepatuhan syariah terhadap operasional KBIHU juga perlu memperhatikan ketentuan akad yang mendasari hubungan layanan antara lembaga dan jamaah. Dalam hal ini, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah dapat digunakan sebagai landasan normatif untuk menganalisis aspek-aspek tertentu dalam operasional KBIHU Al Huda. Kedua fatwa tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda, tetapi relevan untuk dikaji sesuai dengan karakteristik layanan dan hubungan hukum yang berlangsung antara KBIHU, jamaah, serta pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan layanan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah mengatur ketentuan mengenai pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah*, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ketentuan akad *ijarah* relevan untuk menganalisis layanan KBIHU yang berkaitan dengan pemberian jasa bimbingan manasik, pembinaan ibadah, dan pelayanan lain yang disepakati dengan jamaah.[32] Analisis berdasarkan fatwa ini mencakup kejelasan manfaat atau jasa yang diberikan, pihak-pihak yang melakukan akad, ketentuan pembayaran *ujrah*, serta kesesuaian antara layanan yang dijanjikan dan layanan yang dilaksanakan. Dengan demikian, keberadaan pembayaran dalam operasional KBIHU perlu dikaji berdasarkan tujuan dan ruang lingkup pembayaran tersebut, sehingga dapat

[31] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Azhim (QS. Al-Baqarah: 282)*.
[32] DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah," 2017.

diketahui apakah hubungan layanan yang berlangsung memiliki karakteristik akad *ijarah* dan sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan fatwa.

Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah mengatur pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat diwakilkan. Fatwa ini relevan untuk menganalisis kegiatan operasional KBIHU yang berkaitan dengan bantuan pengurusan dokumen atau pelaksanaan urusan administratif jamaah, sepanjang kegiatan tersebut memang dilakukan berdasarkan pemberian kuasa dari jamaah kepada KBIHU.[33] Analisisnya meliputi kejelasan pihak yang memberikan dan menerima kuasa, tindakan yang dikuasakan, serta pelaksanaan tanggung jawab penerima kuasa sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan. Dalam konteks ini, bantuan pengurusan paspor dapat ditelaah dari perspektif akad *wakalah bil ujrah* apabila terdapat hubungan pemberian kuasa yang dapat dibuktikan.

Penggunaan kedua fatwa tersebut dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka penilaian yang lebih terarah terhadap kepatuhan syariah operasional KBIHU Al Huda. Fatwa Akad *Ijarah* digunakan untuk menelaah hubungan layanan yang mengandung unsur pemberian jasa dengan pembayaran *ujrah*, sedangkan Fatwa Akad *Wakalah bil Ujrah* digunakan untuk mengkaji kegiatan yang dilakukan berdasarkan pemberian kuasa. Selain aspek akad, penelitian ini juga memperhatikan transparansi informasi biaya, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta administrasi dan dokumentasi layanan sebagai aspek pendukung dalam menilai pelaksanaan hubungan muamalah. Melalui analisis tersebut, penelitian tidak hanya berfokus pada keberadaan atau ketiadaan dokumen perjanjian tertulis, tetapi juga pada kejelasan kesepakatan, pelaksanaan

[33] DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah," 2000.

layanan, dan ketercukupan bukti untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariah.

Meskipun demikian, penilaian kepatuhan syariah dalam penelitian ini tetap didasarkan pada kesesuaian antara ketentuan normatif dalam fatwa dan fakta empiris yang diperoleh di lapangan. Tidak setiap kegiatan operasional KBIHU secara otomatis termasuk dalam akad *ijarah* atau *wakalah bil ujrah*, karena penentuan akad perlu memperhatikan substansi hubungan hukum, kesepakatan para pihak, serta karakteristik kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, kedua fatwa tersebut digunakan sesuai dengan relevansinya terhadap praktik yang ditemukan, sedangkan aspek yang belum didukung oleh informasi atau dokumen yang memadai akan dianalisis secara proporsional. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai aspek operasional yang telah sesuai, aspek yang masih perlu ditingkatkan, serta aspek yang belum dapat dinilai secara menyeluruh berdasarkan data penelitian.

Fenomena ini menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara ketentuan normatif yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI dengan praktik operasional KBIHU di lapangan, khususnya dalam aspek transparansi layanan, administrasi, dokumentasi akad, dan pencatatan hbungan layanan dengan jamaah. Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji peran KBIHU secara umum, kajian yang secara khusus menelaah kepatuhan syariah operasional KBIHU Al Huda Garut dalam aspek tata kelola layanan dan administrasi syariah masih relatif terbatas, padahal sebagai lembaga sosial-keagamaan yang memiliki fungsi pembinaana dan pelayanan jemaah, KBIHU memikul tanggung jawab moral dan syari untuk memastikan seluruh aktivitas operasionalnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Tanpa adanya evaluasi yang sistematis dan berbasis Fatwa DSN-MUI, praktik operasional KBIHU berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan syariah yang dapat berdampak pada kredibilitas lembaga serta kepercayaan jemaah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mandalam

untuk menilai sejauh mana operasional KBIHU Al Huda telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Kepatuhan Syariah *(Syariah Compliance)* Operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI di KBIHU Pesantren Al Huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut"**. Penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam operasional KBIHU Al Huda Garut, dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI yang relevan, guna menilai kesesuaian antara ketentuan normatif syariah dan praktik yang diterapkan di lapangan. Fokus tersebut sekaligus menjadi rumusan masalah utama penelitian, yaitu sejauh mana operasional KBIHU Al Huda telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan operasional layanan bimbingan haji dan umrah kepada jamaah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Pesantren Al Huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut?
2. Bagaimana penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional KBIHU Pesantren Al Huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut?
3. Bagaimana analisis kepatuhan syariah dalam operasional KBIHU Pesantren Al Huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang relevan?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari uraian sebelumnya, maka selanjutnya perlu dirumuskan tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan operasional layanan bimbingan haji dan umrah kepada jamaah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Pesantren Al Huda Tarogong Kaler Garut.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional KBIHU Pesantren Al Huda Tarogong Kaler Garut.
3. Menganalisis kepatuhan syariah dalam operasional KBIHU Pesantren Al Huda Tarogong Kaler Garut dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang relevan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis sebagai berikut:

   a. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai penerapan prinsip kepatuhan syariah *(syariah compliance)* pada lembaga sosial-keagamaan non-keuangan, seperti KBIHU.
   b. Memperkaya kajian akademik terkait implementasi fatwa DSN-MUI sebagai dasar normatif dalam pengelolaan dana, penetapan akad, dan hubungan kemitraan lembaga keagamaan dengan pihak ketiga.
   c. Menambah Khazanah literatur hukum Islam mengenai praktik hukum ekonomi syariah di sektor pelayanan keagaamaan, kehususnya pada operasional KBIHU yang melibatkan aspek administrasi dan tanggungjawab hukum kelembagaan.

2. Manfaat Praktis

   Adapun dari sisi manfaat praktis sebagai berikut:

   a. Memberikan masukan yuridis dan praktis bagi KBIHU Pesantren Al Huda Tarogong Kaler Garut dalam memperkuat

kepatuhan tsyariah, terutama dalam aspek transparansi layanan, penentuan akad, administrasi operasional, dokumentasi layanan, dan pengelolaan biaya jamaah.

b. Menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi hukum bagi lembaga sejenis (KBIHU lainnya) agar operasionalnya selaras dengan prinsip *syariah compliance* dan fatwa DSN-MUI.
c. Menjadi rujukan bagi otoritas pengawas dan regulator seperti Kementerian Agama, DSN-MUI, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam merumuskan kebijakan, pedoman, dan mekanisme pengawasan terhadap lembaga bimbingan haji dan umrah.
d. Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar memiliki pemahaman kritis dalam memilih lembaga bimbingan haji dan umrah yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan hbuungan antara prinsip hukum ekonomi syariah, konsep kepatuhan syariah, fatwa DSN-MUI, serta praktik operasional pelayanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Pesantren Al huda Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa KBIHU sebagai lembaga sosial-keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembimbingan manasik ibadah haji dan umrah, tetapi juga menjalankan aktivitas pelayanan administrasi, pendampingan jamaah, penyampaian informasi layanan, dan hubungan antara lembaga dengan jamaah yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap bentuk hubungan layanan dan aktivitas muamalah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keetrbukaan, kejelasan akad, keadilan, serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Prinsip tersebut menjadi penting dalam operasional KBIHU karena hbuungan antara lembaga dan jamaah tidak hanya berkaitan dengan pembimbingan ibadah, tetapi juga mencakup pelayanan administrasi, pengelolaan pembayaran

layanan, penyampaian informasi kegiatan manasik, serta pendampingan jamaah dalam proses persiapan ibadah haji. Oleh karena itu, seluruh aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh KBIHU harus dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam hubungan pelayanan antara lembaga dan jamaah.

Selain didasarkan pada prinsip hukum ekonomi syariah, penelitian ini juga mempertimbangkan konsep *maqashid syariah* sebagai landasan filosofis dalam pelaksanaan pelayanan KBIHU. *Maqashid syariah* pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemduratan dalam kehidupan maanusia, termasuk dalam praktik muamalah dan pelayanan keagamaan. Dalam konteks operasional KBIHU, penerapan prinsip amanah, transparansi informasi, kejelasan hubungan layanan, serta pencatatan administrasi merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan jamaah dan melindungi hak-hak mereka sebagai penerima layanan. Dengan demikian, keberadaan administrasi yang jelas, informasi yang terbuka, dan hubungan layanan yang dapat dipahami oleh jamaah menjadi bagian penting dalam mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan sebagaimana tujuan utama syariah.

Penelitian ini menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar normatif dalam menilai kesesuaian operasional KBIHU dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah digunakan karena operasional KBIHU berkaitan dengan pemberian jasa pembimbingan dan pelayanan kepada jamaah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan pentingnya kejelasan manfaat layanan, hak dan kewajiban para pihak, serta keterbukaan dalam hubungan pemberian jasa. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bil Ujrah digunakan karena dalam praktiknya KBIHU turut melakukan pendampingan dan pengurusan administrasi jamaah sebagai bentuk perwakilan layanan tertentu. Kedua fatwa tersebut menjadi intrumen penting dalam menilai apakah praktik pelayanan yang dilakukan KBIHU telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Objek analisis dalam penelitian ini difokuskan pada praktik operasional pelayanan KBIHU Al Huda yang meliputi kegiatan pembimbingan manasik, pelayanan administrasi jamaah, penyampaian informasi layanan, pembayaran biaya

bimbingan, pencatatan administrasi jamaah, serta hubungan pelayanan antara pihak KBIHU dan jamaah. Praktik operasional tersebut kemudian dianalisis menggunakan indikator kepatuhan syariah yang meliputi kejelasan layanan, transparansi informasi dan biaya, dokumentasi administrasi, pencatatan hubungan layanan, serta penerapan prinsip amanah dalam pelayanan jamaah.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana operasional pelayanan KBIHU Al Huda telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikais bentuk-bentuk penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam operasional KBIHU sekaligus menemukan aspek-aspek pelayanan yang masih memerlukan penguatan, khsusnya dalam bidang administrasi layanan, dokumentasi hubungan layanan, trasnparansi pembayaran, dan pencatatan administrasi jamaah.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan prinsip hukum ekonoomi syariah, *maqashid syariah*, dan fatwa DSN-MUI sebagai landasan normatif dalam menilai praktik operasional pelayanan KBIHU. Selanjutnya, operasional pelayanan tersebut dianalisis melalui indikator kepatuhan syariah untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam pelayanan jamaah haji dan umrah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

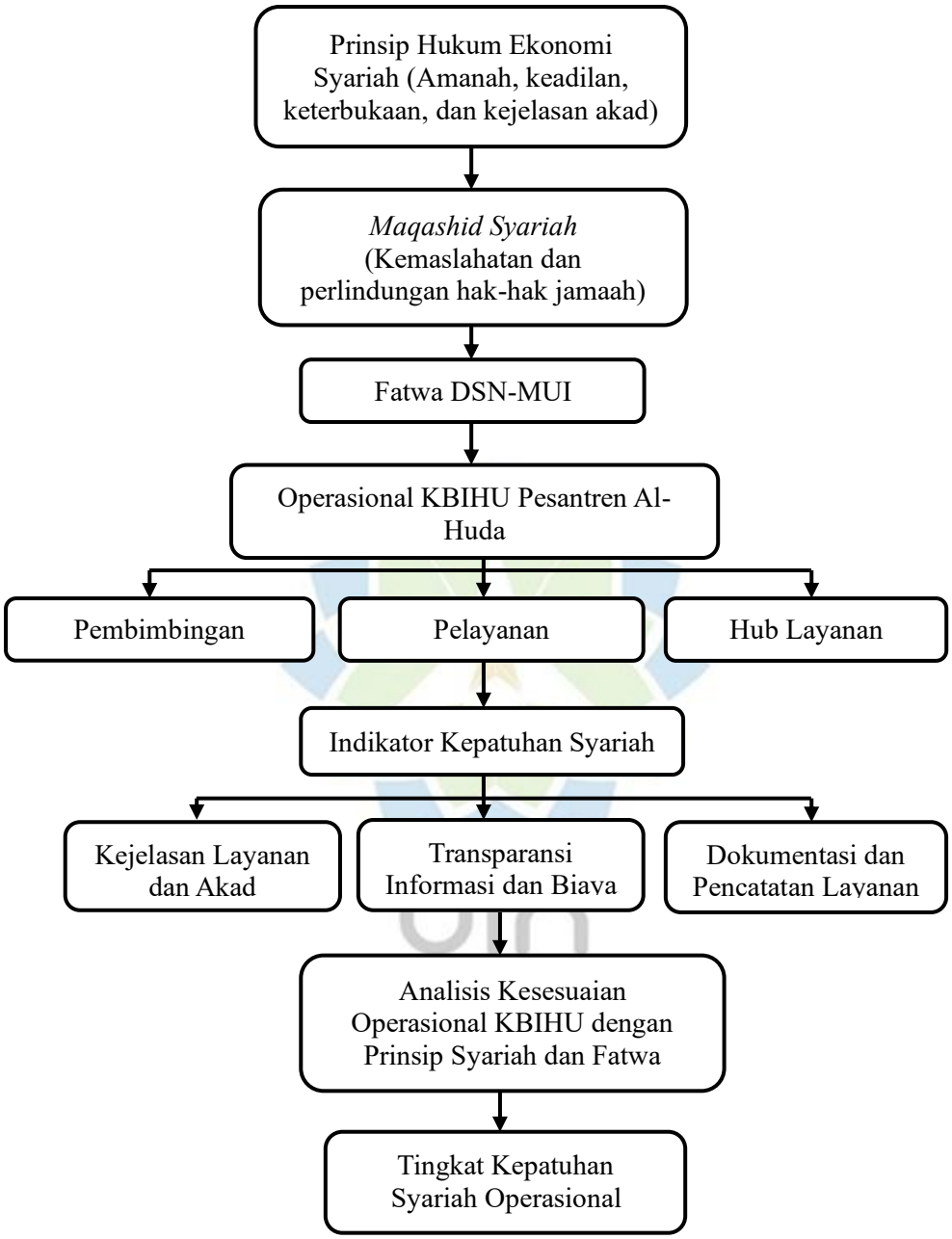
Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Amanah, keadilan, keterbukaan, dan kejelasan akad)
Maqashid Syariah (Kemaslahatan dan perlindungan hak-hak jamaah)
Fatwa DSN-MUI
Operasional KBIHU Pesantren Al-Huda
Pembimbingan
Pelayanan
Hub Layanan
Indikator Kepatuhan Syariah
Kejelasan Layanan dan Akad
Transparansi Informasi dan Biava
Dokumentasi dan Pencatatan Lavanan
Analisis Kesesuaian Operasional KBIHU dengan Prinsip Syariah dan Fatwa
Tingkat Kepatuhan Syariah Operasional